



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "CERAI TALAK", antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini dikuasakan kepada ZUMAN MALAKA, SH. SHI. MH. dan MUFLIH, SH., Para advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jalan Kendangsari 36 Surabaya, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1090/Pdt.G/2013/PA.Lmg. tanggal 02 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dr 5 hal Put. No.0144/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut;
 - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemelihara/pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama 1. ANAK 1, umur 12 Tahun dan 2. ANAK 2, umur 8 Tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013, pihak Termohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUFLIH, SH. telah mengajukan permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Pemohon/Terbanding sesuai dengan surat keterangan Nomor 1090/Pdt.G/2013/PA.Lmg tanggal 24 Maret 2014 tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima, Pengadilan Tinggi Agama sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUFLIH, SH.;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR mengatakan, selain kuasa secara lisan atau kuasa uang ditunjuk dalam surat gugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang mana telah dituangkan dalam akte permohonan banding Nomor 1090/Pdt.G/2013/PA.Lmg tanggal 12 Desember 2013 adalah ditanda tangani Kuasa Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/Pembanding ini diajukan oleh kuasa hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama, terlalu terlebih dahulu akan memeriksa apakah kuasa hukum (advokat) telah memenuhi Pasal 4 ayat (1) Undang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut: “ sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan surat-surat dalam berkas banding tersebut, ternyata kuasa hukum MUFLIH, SH. yang bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa ANIK INDAYANI binti HARDIONO (Termohon/Pembanding) tidak menyerahkan bukti berita acara sumpahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum dalam perkara *a quo* tidak menyerahkan bukti sumpahnya sebagai advokat dan juga tidak menyerahkan Kartu Tanda Anggota, maka saudara MUFLIH, SH. sebagai Advokat dianggap belum bersumpah sebagaimana maksud Pasal 4 ayat(1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut. Sehingga belum dapat menjalankan profesinya sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut saudara MUFLIH, SH. secara formil tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum bagi Termohon/Pembanding untuk mengajukan permohonan banding atas putusan *a quo*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan banding Termohon Pembanding yang dalam hal ini diajukan oleh kuasa hukumnya saudara MUFLIH, SH. dalam perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Masehi, bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami, Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 April 2014 Nomor 0143/Pdt.G/ 2014/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim anggota majelis tersebut, dan dibantu oleh MELATI PUDJIWIANDARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.
M.H.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H.,

.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, SH. M.M.

)

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, SH. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)